



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Syukur Bintara alias Ipul;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun BTN Bukit Permai, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,
USW Desa Elfule, Kecamatan Namrole,
Kabupaten Buru Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saiful Syukur Bintara alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Harkuna Litolily, S.H., Advokat yang berkantor di HARKUNA LITILOLY, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jiku Kecil Dusun Nametek Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/HL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK.Pd/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 46/HK.01/KK/2022/PN Nla tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL SYUKUR BINTARA Alias IPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp10.000.000.00,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan dan Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna coklat, bermerek SCOTH ESTABLISHED 1989;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam, terdapat tulisan ADIDAS pada celana;
 - 1 (satu) lembar kaos kerah lengan pendek berwarna pink, bermerek GAP;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Syaiful Syukur Bintara alias Ipul;

- 1 (satu) buah buku tamu Penginapan Home Stay, berwarna biru terdapat tulisan KIKY pada depan buku;

Dikembalikan kepada Amalia Mahtelu alias Ibu Ama;

- 1 (satu) Lembar kemeja lengan pendek berwarna kuning merk YOLI;
- 1 (satu) Lembar celana panjang Jeans berwarna biru, pada saku kanan depan celana terdapat tulisan SHION DENIM 75 dan DENIM, pada saku kanan bagian belakang celana terdapat tulisan INKE-R73 dan juga terdapat sobekan pada depan celana;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan Kepada Vanesya Aftila Tanamal alias Aftila alias Tila;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAIFUL SYUKUR BINTARA Alias IPUL pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam kamar 5 (lima) penginapan Home Stay tepatnya di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buru, “telah melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi makan menjemput ANAK KORBAN menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DE 616 AE, namun TERDAKWA tidak mengajak makan korban melainkan membawa korban ke Penginapan Home Stay. bahwa pada saat dalam perjalanan menuju home stay anak korban menolak dengan mengatakan “saya sedang mens” namun, terdakwa tetap memaksa anak

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tetap melanjutkan perjalanan sampai di home stay. selanjutnya TERDAKWA langsung memesan kamar dan menyuruh ANAK KORBAN menunggu di mobil;

- Bahwa selanjutnya Setelah terdakwa memesan kamar terdakwa menghampiri anak korban didalam mobil dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar 5 (lima) Home Stay di dusun Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, bahwa setelah TERDAKWA masuk kedalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengancam ANAK KORBAN dengan berkata "use seng tau beta ini germo besar di sini" (kamu tidak tahu saya ini germo besar disini) sehingga membuat ANAK KORBAN ketakutan, selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN duduk diatas tempat tidur. Kemudian TERDAKWA membuka bajunya hingga setengah telanjang badan selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka bajunya namun ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, saya tidak mau" kemudian TERDAKWA memaksa dengan mengatakan "buka baju sudah cepet". namun terdakwa tidak mengindahkan kata-kata dari anak korban dan langsung meraba-raba dan mencium bagian leher dan Payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka 1 (satu) kancing baju ANAK KORBAN, karena korban mulai nafsu sehingga ANAK KORBAN melanjutkan membuka Pakaian ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN membuka pakaiannya hingga ANAK KORBAN telanjang bulat, selanjutnya TERDAKWA membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidur. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana pendek miliknya hingga TERDAKWA telanjang bulat, selanjutnya TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN sambil jari tengahnya dimasukan ke dalam kemaluannya ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasa kesakitan;
- Kemudian TERDAKWA memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya ANAK KORBAN dan menggoyangkan kemaluannya ke depan dan ke belakang berulang kali sampai TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur;
- bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 43750/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Vanesya Aftila Tanamal lahir pada tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Delapan;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama korban VANESYA AFTILA TANAMAL dengan Nomor: 043.71 / VER / VI / 2022,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh dr. AISYAH TRISTANIA hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: “Selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi. Pemeriksaan fisik, tidak didapatkan luka-luka”;

Perbuatan terdakwa SAIFUL SYUKUR BINTARA Alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAIFUL SYUKUR BINTARA Alias IPUL pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam kamar 5 (lima) penginapan Home Stay tepatnya di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buru, “telah melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi makan menjemput ANAK KORBAN menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DE 616 AE, namun TERDAKWA tidak mengajak makan korban melainkan membawa korban ke Penginapan Home Stay. bahwa pada saat dalam perjalanan menuju home stay anak korban menolak dengan mengatakan “saya sedang mens” namun, terdakwa tetap memaksa anak korban dan tetap melanjutkan perjalanan sampai di home stay. selanjutnya TERDAKWA langsung memesan kamar dan menyuruh ANAK KORBAN menunggu di mobil;
- bahwa selanjutnya Setelah terdakwa memesan kamar terdakwa menghampiri anak korban didalam mobil dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar 5 (lima) Home Stay di dusun Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, bahwa setelah TERDAKWA masuk kedalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengancam ANAK KORBAN dengan berkata “use seng tau beta ini germo besar di sini” (kamu tidak tahu saya ini germo besar disini) sehingga membuat ANAK KORBAN ketakutan, selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN duduk diatas tempat

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



tidur. Kemudian TERDAKWA membuka bajunya hingga setengah telanjang badan selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka bajunya namun ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, saya tidak mau" kemudian TERDAKWA memaksa dengan mengatakan "buka baju sudah cepat". namun terdakwa tidak mengindahkan kata-kata dari anak korban dan langsung meraba-raba dan mencium bagian leher dan Payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka 1 (satu) kancing baju ANAK KORBAN, karena korban mulai nafsu sehingga ANAK KORBAN melanjutkan membuka Pakaian ANAK KORBAN sendiri;

- bahwa setelah ANAK KORBAN membuka pakaiannya hingga ANAK KORBAN telanjang bulat, selanjutnya TERDAKWA membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidur. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana pendek miliknya hingga TERDAKWA telanjang bulat, selanjutnya TERDAKWA menghisap payudara ANAK KORBAN sambil jari tengahnya dimasukan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasa kesakitan;
- Kemudian TERDAKWA memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyangkan kemaluannya ke depan dan ke belakang berulang kali sampai TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur;
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 43750/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Vanesya Aftila Tanamal lahir pada tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Delapan;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama korban VANESYA AFTILA TANAMAL dengan Nomor: 043.71 / VER / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh dr. AISYAH TRISTANIA hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: "Selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi. Pemeriksaan fisik, tidak didapatkan luka-luka";

Perbuatan terdakwa SAIFUL SYUKUR BINTARA Alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vanesya Aftila Tanamal alias Aftila alias Tila (Anak Korban)** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIT di dalam kamar nomor 5 (lima) Penginapan Homestay Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Kabupaten Buru;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di dalam kamar nomor 5 (lima) Penginapan Homestay Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Kabupaten Buru;
 - Bahwa Anak Korban belum pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebelum tanggal 9 Juni 2022;
 - Bahwa Anak Korban mengenal pelaku yakni sekitar akhir bulan Mei 2022, yang mana pelaku memposting video dari tangkapan layar dari status video teman Anak Korban yang bernama Puput yang dimana Anak Korban mengirimkan video anak Korban yang mengalami mens (datang bulan) ke saudari Puput melalui aplikasi chating Whatsapp, kemudian video tersebut diupload oleh saudari Puput di status Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa melihat video tersebut dan merekam video tersebut melalui aplikasi perekam video melalui tangkapan layar yang kemudian video tersebut di Posting oleh Terdakwa di story aplikasi Instagram miliknya yang bernama Pawang Namlea;
 - Bahwa awalnya Anak Korban diberitahukan oleh teman Anak Korban yang bernama Firda bahwa ada video datang bulan Anak Korban yang diupload oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban menchat Terdakwa di Instagram untuk menghapus video tersebut dan Terdakwa membalas "iya nanti saya hapus" dan tidak lama berselang Terdakwa menghapus video tersebut di story Instagram miliknya tetapi beberapa lama kemudian Terdakwa memposting video datang bulan Anak Korban lagi di status Whatsapp miliknya dan teman Anak Korban yang bernama Baya melihat video tersebut

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminta nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa di Baya, setelah itu Anak Korban langsung menchat Terdakwa melalui Whatsapp agar Terdakwa segera menghapus video datang bulan Anak Korban di status Whatsapp miliknya;

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIT di Jalan Besar Bandar Angin depan bengkel yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dengan rumah Anak Korban yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang dimana pada saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam;
- Bahwa Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIT yang dimana Terdakwa mengajak dan mentraktir Anak Korban pergi makan malam setelah jam sholat magrib pada hari itu juga dan setelah jam sholat magrib Anak Korban pun menchat Terdakwa bahwa "jadi atau tidak kita pergi makan?" dan Terdakwa pun menjawab "jadi" kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dengan memakai mobil Toyota Rush warna hitam sekitar pukul 19.00 WIT di tempat nasi kuning depan bengkel yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban pergi makan, akan tetapi Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Penginapan Home Stay di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, setelah sampai di sana kemudian Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, namun Anak Korban tidak mau dan Anak Korban mengatakan bahwa "saya sedang dapat mens (datang bulan)" tetapi pelaku memaksa Anak Korban masuk dengan menarik tangan Anak Korban turun mobil ke dalam kamar dengan kata-kata "cepat sudah, cepat sudah, supaya kita bicara di dalam kamar sekalian saya mau mandi "kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk di dalam kamar dan pelaku langsung mengunci pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat membeli rokok dan minuman sebelum Anak Korban dibawa ke Penginapan Home Stay di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah mengunci pintu kamar Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan membuka baju miliknya hingga setengah telanjang badan kemudian kedua tangan Terdakwa meraba-raba bagian leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban selanjutnya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



memegang kedua payudara dan mengisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban menolak dengan kata-kata “saya tidak mau, saya tidak mau” Terdakwa mengatakan lagi “buka baju sudah cepat” pada saat Anak Korban mau membuka baju tangan Terdakwa mencoba memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban menepuk tangan Terdakwa dan mengatakan “jangan jangan” selanjutnya Anak Korban membuka baju, baju dalam, celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana pendek miliknya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban sambil jari tengah di masukan ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban rasa kesakitan setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang kemaluannya berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan di atas tempat tidur. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menghisap payudara Anak Korban dan kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas tempat tidur kemudian kami mendengar Ibu kandung Anak Korban yang bernama Monita Kao alias Monit mengetuk pintu kamar berulang kali;

- Bahwa mendengar saudari Monita Kao mengetuk pintu kamar berulang kali Anak Korban dan Terdakwa bergegas memakai pakaian setelah itu Terdakwa mangangkat kasur dan Anak Korban pun bersembunyi di bawah kasur yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka pintu kamar setelah memasukkan Anak Korban di bawah kasur dan beberapa saat kemudian kasur Anak Korban diangkat oleh saudara Firman Masiri;
- Bahwa Terdakwa telah melarikan diri pada saat Anak Korban keluar dari persembunyian di bawah kasur;
- Bahwa Anak Korban lihat di dalam kamar setelah Anak Korban keluar dari persembunyian di bawah kasur yaitu Ibu kandung Anak Korban saudari Monita Kao alias Monit, Ayah kandung Anak Korban saudara Ridwan Hary Tanamal, paman Anak Korban saudara Firman Masiri alias Firman, Ayah tiri Anak Korban saudara Muhamad Ikbil Manatar dan Ibu tiri Anak Korban saudari Tarsina;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban juga pernah mengecek memakai tespack kehamilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya satu garis atau tidak hamil tetapi sampai dengan sekarang Anak Korban belum lagi mendapatkan datang bulan;

- Bahwa bentuk rayuan Terdakwa kepada Anak Korban sampai Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban dengan kata-kata “adik paling menarik”, “paling manis” serta Terdakwa sering memanggil Anak Korban dengan sebutan “Bebs” dan Anak Korban juga sering memanggil Terdakwa dengan sebutan “Bebs”;
- Bahwa Anak Korban tidak menyukai Terdakwa dan Terdakwa tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada orang tua pada saat ingin pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan ingin memberikan uang, barang, atau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa “kamu tidak tahu saya ini germo besar disini?”;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inker73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Korban pergi bersama Terdakwa di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana, 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE adalah milik Terdakwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat mendengar saudari Monita Kao mengetuk pintu kamar Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban memakai pakaian pada saat

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saudara Monita Kao mengetuk pintu kamar, Anak Korban memakai pakaian atas inisiatif sendiri;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada hal yang tidak benar dari apa yang diterangkan oleh Anak Korban sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban pada saat Anak Korban turun dari mobil menuju ke dalam Penginapan Homestay;

- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan benar bantahan Terdakwa;

2. **Ridwan Hary Tanamal alias Oji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi yang bernama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban);

- Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tetapi Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada saat setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mobil, Saksi mengetahui Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mobil dari mantan istri Saksi yang bernama Monita Kau yaitu ibu kandung Anak Korban yang menelepon Saksi pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bahwa ia meminta Saksi untuk datang di rumahnya segera yang beralamat di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sehingga Saksi bersama istri Saksi yaitu saudara Tarsina ikut datang ke rumahnya dan saudara Monita Kau kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa anak kami yang bernama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban) dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Rush Berwarna hitam dengan nomor polisi DE 616, kemudian kami berpencar untuk mencari Anak Korban. Saksi berboncengan motor bersama istri Saksi saudara Tarsina, saudara Monita Kao membawa motor sendiri dan saudara Firman Masiri dengan membawa motor sendiri berpencar mencari mobil tersebut kemudian Saksi menemukan mobil tersebut di penginapan Home Stay yang beralamat dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Saksi pun mengabari kepada saudara Monita Kao bahwa mobil Terdakwa sudah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

- Bahwa Saksi tidak langsung masuk ke dalam Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk mencari Terdakwa dan Anak Korban, Saksi terlebih dahulu menelepon saudari Monita Kao agar segera datang ke Penginapan tersebut dan tidak lama kemudian saudari Monita Kao dan suaminya saudara Ikbil serta saudara Firman Masiri datang ke Penginapan tersebut dan kami pun masuk di penginapan tersebut dan menanyakan kepada resepsionis penginapan tersebut bahwa yang pengemudi mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat Nomor DE 616 AE ini dimana, kemudian resepsionis penginapan tersebut menjawab bahwa yang bersangkutan ada di kamar nomor 05 (nol lima) tetapi Terdakwa lagi keluar dengan sepeda motor kemudian Saksi meminta kunci cadangannya namun tidak diberikan oleh resepsionis penginapan tersebut, kemudian kami bersama-sama mengecek kamar tersebut, dan mengetuk pintu kamar tersebut tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu yang sementara tidak menggunakan busana bagian atas dan berusaha melarikan diri keluar dan menerobos kami yang sementara berada di depan pintu kamar tersebut;
- Bahwa kami berhasil menangkap Terdakwa kemudian Saksi memukul Terdakwa dan Saksi menanyakan keberadaan anak Saksi dan Terdakwa pun menjawab "saya tidak tahu" dan Saksi pun tanya berulang-ulang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan menunjukkan keberadaan Anak Korban, namun Terdakwa berhasil melarikan diri tanpa memberitahukan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa setelah ada anggota Polisi datang, kami pun bersama-sama mengecek kamar tersebut dan saudara Firman Masiri menemukan Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan tertindis dan tertutup dengan tempat tidur bagian atas dan setelah ditemukan, Anak Korban pun menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga kami membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut pada malam itu juga;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri setelah 5 (lima) hari kemudian setelah kejadian tindak pidana Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) menit Saksi menemukan mobil Terdakwa setelah kami keluar dari rumah saudari Monita Kao;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
- 3. **Monita Kao alias Monit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi yang bernama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban);
 - Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tetapi Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada saat setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil, Saksi didatangi dan diberitahukan saudara Firman Masiri pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIT atau setelah waktu sholat magrib bahwa Anak Korban dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat Nomor DE 616 AE;
 - Bahwa Anak Korban selesai mandi sebelum keluar rumah untuk pergi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada Saksi untuk pergi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dikabari oleh saudara Firman Masiri bahwa Anak Korban dijemput dengan mobil Saksi langsung menelepon mantan suami Saksi yaitu ayah kandung Anak Korban yang bernama saudara Ridwan Hary Tanamal agar segera datang ke rumah Saksi dan setelah saudara Ridwan Hary Tanamal datang ke rumah Saksi, Saksi menceritakan kepada saudara Ridwan Hary Tanamal bahwa anak kami yang bernama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban) dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Rush Berwarna hitam dengan nomor polisi DE 616, kemudian Saksi menelepon suami Saksi yaitu saudara Muhamad Ikbil Manatar untuk mencari Anak Korban dan kami berpecah untuk mencari Anak Korban. Saudara Ridwan Hary Tanamal berboncengan motor bersama istrinya yaitu

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Tarsina, Saksi membawa motor sendiri dan saudara Firman Masiri dengan membawa motor sendiri berpencar mencari mobil tersebut kemudian saudara Ridwan Hary Tanamal menemukan mobil tersebut di penginapan Home Stay yang beralamat dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan saudara Ridwan Hary Tanamal pun mengabari kepada Saksi bahwa mobil Terdakwa sudah ketemu di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan kami pun bergegas ke Penginapan Homestay tersebut;

- Bahwa Saksi telah mengetahui identitas Terdakwa sebelum sampai ke penginapan Home Stay yang beralamat dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan menduga bahwa Terdakwa Saiful Syukur Bintara yang membawa Anak Korban dengan menggunakan mobil karena sebelumnya Saksi telah menanyakan kepada orang-orang yang berada di pangkalan rental mobil Namlea ke Namrole dan mereka memberikan informasi bahwa yang membawa mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat Nomor DE 616 AE adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri setelah 5 (lima) hari kemudian setelah kejadian tindak pidana Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Saksi, saudara Muhamad Ikbil Manatar, saudara Ridwan Hary Tanamal dan saudara Firman Masiri masuk di penginapan tersebut dan menanyakan kepada resepsionis penginapan tersebut bahwa yang pengemudi mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat Nomor DE 616 AE ini dimana, kemudian resepsionis penginapan tersebut menjawab bahwa yang bersangkutan ada di kamar nomor 05 (nol lima) tetapi Terdakwa lagi keluar dengan sepeda motor kemudian saudara Ridwan Hary Tanamal meminta kunci cadangannya namun tidak diberikan oleh resepsionis penginapan tersebut, kemudian kami bersama-sama mengecek kamar tersebut dan mengetuk pintu kamar tersebut tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu yang sementara tidak menggunakan busana bagian atas dan berusaha melarikan diri keluar dan menerobos kami yang sementara berada di depan pintu kamar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tidak pernah dijemput dan menaiki sendirian mobil orang yang tidak dikenalnya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percakapan atau pesan antara Terdakwa dengan Anak Korban di telepon genggam milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Terdakwa maupun Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit Saksi mengetuk pintu kamar 05 (nol lima) dan tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar dan keluar kamar tanpa menggunakan busana bagian atas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

4. **Firman Masiri alias Firman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak yang bernama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tetapi Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada saat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE karena pada saat itu Saksi bersama istri Saksi yaitu saudari Ika Safitri Kau dan anak Saksi sedang duduk menunggu dan mengganti oli mesin motor di bengkel Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang jarak antara rumah Anak Korban kurang lebih 100 Meter dan sangat dekat dengan mobil Terdakwa pada saat mobil Terdakwa menjemput Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat Anak Korban menaiki mobil Terdakwa Saksi bersama istri Saksi merasa curiga dan sempat mengikuti mobil tersebut namun karena mobil dengan kecepatan tinggi dan anak Saksi menangis sehingga Saksi tidak jadi mengikuti mobil tersebut, akan tetapi Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kandung dari Anak Korban yang bernama saudari Monita Kau, kemudian kami berpencar mencari mobil Terdakwa. Saudara Ridwan Hary Tanamal berboncengan motor bersama istrinya yaitu saudari Tarsina, Saksi membawa motor sendiri dan saudari Monita Kao dengan membawa motor sendiri berpencar mencari mobil tersebut kemudian saudara Ridwan Hary Tanamal menemukan mobil tersebut di penginapan Home Stay yang beralamat dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Kabupaten Buru, dan saudara Ridwan Hary Tanamal dan langsung mengabari kepada Saksi bahwa mobil Terdakwa sudah ketemu di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan Saksi pun bergegas ke Penginapan Homestay tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Saksi, saudara Muhamad Ikbal Manatar, saudara Ridwan Hary Tanamal dan saudari Monita Kao masuk di penginapan tersebut dan menanyakan kepada resepsionis penginapan tersebut bahwa yang pengemudi mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat Nomor DE 616 AE ini dimana, kemudian resepsionis penginapan tersebut menjawab bahwa yang bersangkutan ada di kamar nomor 05 (nol lima) tetapi Terdakwa lagi keluar dengan sepeda motor kemudian saudara Ridwan Hary Tanamal meminta kunci cadangannya namun tidak diberikan oleh resepsionis penginapan tersebut, kemudian kami bersama-sama mengecek kamar tersebut dan mengetuk pintu kamar tersebut tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu yang sementara tidak menggunakan busana bagian atas dan berusaha melarikan diri keluar dan menerobos kami yang sementara berada di depan pintu kamar tersebut;
- Bahwa awalnya kami mencari di dalam kamar nomor 05 Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tetapi kami tidak menemukan siapapun tetapi Saksi menemukan kejanggalan pada tempat tidur yang tinggi dan pada saat Saksi mengangkat kasur bagian atas, Anak Korban pun keluar dari bawah tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban telah memakai pakaian lengkap pada saat Anak Korban keluar dari bawah tempat tidur;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inker73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kami menemukan Anak Korban di kamar nomor 5 pada Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana, 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Anak Korban bersembunyi di bawah tempat tidur pada saat Saksi dan lainnya masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Anak Korban sedang bersedih pada saat keluar dari bawah tempat tidur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
5. **Amalia Mahtelu alias Ibu Ama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban);
 - Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi hanya melihat keributan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIT di tempat Penginapan Homestay milik Saksi yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di Penginapan Homestay milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 karena pada hari itu orang yang menerima tamu di Penginapan Homestay milik Saksi adalah keponakan Saksi yaitu saudari Marsyanda Booy dan saudari Siti Aisa Booy tetapi Saksi hanya melihat seseorang yang berlari keluar pagar Penginapan Homestay milik Saksi pada saat terjadi keributan;
 - Bahwa rumah Saksi berada di depan Penginapan Homestay milik Saksi dan dalam satu pagar dengan Penginapan Homestay milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti buku tamu adalah milik Saksi dan mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE adalah milik Terdakwa yang pernah parkir di depan rumah Saksi pada tanggal 9 Juni 2022;
 - Bahwa prosedur untuk menyewa salah satu kamar di Penginapan Homestay milik Saksi yaitu pada saat penyewa datang biasanya langsung dimintakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya dan diisikan ke dalam

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tamu dan penyewa membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

- Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil uang menginap Terdakwa di Penginapan Homestay milik Saksi dari saudari Marsyanda Booy atau saudari Siti Aisa Booy pada saat Saksi lagi di dapur;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya pada saat menyewa kamar di Penginapan Homestay milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kamar nomor 5 (lima) yang disewa Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah memintakan kunci cadangan kamar nomor 5 (lima) ke kami tetapi kami tidak memiliki kunci cadangan nomor 5 (lima) tersebut;
- Bahwa di Penginapan Homestay milik Saksi tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

6. **Marsyanda Booy alias Marsya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi hanya melihat dan melayani Terdakwa yang datang daftar masuk untuk menyewa kamar pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIT di Penginapan Homestay milik nenek Saksi yang bernama saudari Amalia Mahtelu yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa kamar nomor 5 (lima) yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saudari Siti Aisa Booy yang melayani Terdakwa mendaftar masuk dan mengantarkan Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima) di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi yang menulis di Buku Tamu Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu pada saat Terdakwa mendaftar masuk;
- Bahwa Saksi memintakan Kartu Tanda Penduduk pada saat Terdakwa mendaftar masuk di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu tetapi Terdakwa mengatakan lupa membawa Kartu Tanda Penduduk dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi hanya bertanya nama, alamat dan nomor telepon genggam Terdakwa dan menulis di Buku Tamu;

- Bahwa Terdakwa membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan hanya satu malam Terdakwa menginap di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi dan saudari Siti Aisa kemudian mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima) Saksi dan saudari Siti Aisa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Amalia Mahtelu yang sedang berada di dapur rumah milik saudari Amalia Mahtelu tetapi Saksi kembali lagi ke kamar Terdakwa untuk memberikan handuk kepada Terdakwa;
- Bahwa rumah saudari Amalia Mahtelu berada di depan Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu dan dalam satu pagar dengan Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban berada di dalam kamar nomor 5 (lima) pada saat Saksi mengantarkan handuk kepada Terdakwa karena Saksi hanya memberikan handuk di depan pintu kamar dan tidak masuk ke dalam kamar nomor 5 (lima) Saksi hanya melihat Anak Korban pada saat keluar dari kamar nomor 5 (lima) dengan orang-orang yang mengetuk pintu rumah saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saudari Siti Aisa Booy berada di dalam rumah saudari Amalia Mahtelu pada saat Saksi mengantarkan handuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah saudari Amalia Mahtelu untuk makan malam setelah mengantarkan handuk kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang mengetuk pintu rumah saudari Amalia Mahtelu adalah keluarga Anak Korban karena pada saat kami membuka pintu rumah, mereka menanyakan bahwa "Apakah kalian melihat Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban)?" dan Saksi menjawab "Kami tidak melihat Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban)";
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah menanyakan kunci cadangan kamar nomor 5 (lima) pada saat mereka datang ke rumah saudari Amalia Mahtelu tetapi pada saat itu kami tidak memiliki kunci cadangan kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lagi semenjak keluarga Anak Korban datang ke rumah saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor keluar dari kamar nomor 5 (lima);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat beberapa orang anggota Polisi yang datang Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu setelah terjadi keributan;
- Bahwa Anak Korban memakai pakaian lengkap pada saat keluar dari kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa yang ditanyakan keluarga Anak Korban pada saat datang di rumah saudari Amalia Mahtelu untuk mengetahui keberadaan Terdakwa yaitu Saudara Ridwan Hary Tanamal menanyakan bahwa "Dimana pemilik mobil hitam ini?" dan Saksi menjawab bahwa "Pemilik mobil hitam ini berada di kamar nomor lima";
- Bahwa mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE belum berada di lokasi parkir Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa barang bukti buku tamu adalah milik saudari Amalia Mahtelu dan mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE adalah milik Terdakwa yang pernah parkir di depan rumah saudari Amalia Mahtelu pada tanggal 9 Juni 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

7. **Siti Aisa Booy alias Ica** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Apakah Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi hanya melihat Terdakwa datang daftar masuk untuk menyewa kamar pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIT di Penginapan Homestay milik tante Saksi yang bernama saudari Amalia Mahtelu yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa kamar nomor 5 (lima) yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saudari Marsyanda Booy yang melayani Terdakwa mendaftar masuk dan mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima) di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saudari Marsyanda Booy yang menulis di Buku Tamu Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu pada saat Terdakwa mendaftar masuk;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendaftar masuk di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu, saudari Marsyanda Booy memintakan Kartu Tanda Penduduk tetapi Terdakwa mengatakan lupa membawa Kartu Tanda Penduduk dan akhirnya saudari Marsyanda Booy hanya bertanya nama, alamat dan nomor telepon genggam Terdakwa dan menulis di Buku Tamu;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Marsyanda Booy dan hanya satu malam Terdakwa menginap di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi dan saudari Marsyanda Booy mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 5 (lima) Saksi dan saudari Marsyanda Booy memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Amalia Mahtelu yang sedang berada di dapur rumah milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa rumah saudari Amalia Mahtelu berada di depan Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu dan dalam satu pagar dengan Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban pada saat keluar dari kamar nomor 5 (lima) dengan orang-orang yang mengetuk pintu rumah saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang mengetuk pintu rumah saudari Amalia Mahtelu adalah keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah menanyakan kunci cadangan kamar nomor 5 (lima) pada saat mereka datang ke rumah saudari Amalia Mahtelu tetapi pada saat itu kami tidak memiliki kunci cadangan kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lagi semenjak keluarga Anak Korban datang ke rumah saudari Amalia Mahtelu;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang anggota Polisi yang datang Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu setelah terjadi keributan;
- Bahwa kamar yang disewakan Terdakwa tidak terlalu berantakan setelah keluarga Anak Korban datang ke kamar tersebut karena Saksi dan saudari Marsyanda Booy merapikan kamar tersebut setelah mereka pergi;
- Bahwa hanya 1 (satu) mobil yang parkir pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 dari pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT yaitu mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lagi melihat Terdakwa setelah keluarga Anak Korban datang ke Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE belum berada di lokasi parkir Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi yang sampaikan harga sewa kamar kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu malam;
- Bahwa dari kamar nomor 5 (lima) di Penginapan Homestay milik saudari Amalia Mahtelu bisa terlihat dari depan rumah milik saudari Amalia Mahtelu;
- Barang bukti buku tamu adalah milik saudari Amalia Mahtelu dan mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor DE 616 AE adalah milik Terdakwa yang pernah parkir di depan rumah saudari Amalia Mahtelu pada tanggal 9 Juni 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak di bawah umur yaitu Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban) pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIT di kamar nomor 5 (lima) pada Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun setelah Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari Instagram yang pada saat itu Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa di chat Instagram bahwa hapus video Anak Korban yang Terdakwa upload di story Instagram Terdakwa dan Terdakwa pun menghapusnya di story Instagram Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mengirim pesan kepada Terdakwa di Whatsapp lagi bahwa hapus video Anak Korban yang Terdakwa upload di status Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga langsung menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa mengupload video Anak Korban yang sedang mengalami datang bulan;
- Bahwa Terdakwa merekam layar di status Whatsapp milik teman Anak Korban yang pada saat itu temannya mengupload video Anak Korban sedang datang bulan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi video Anak Korban yaitu video Anak Korban terkena darah datang bulan di celana dan video tersebut telah digabung dengan musik dengan lagu “ayo om om”;
- Bahwa durasi video Anak Korban sekitar 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa Terdakwa merekam layar video datang bulan Anak Korban pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan Anak Korban berpacaran yaitu karena Terdakwa dikontak oleh Anak Korban kemudian kami sering komunikasi lewat whatsapp, setelah itu Anak Korban sering memberikan perhatian kepada Terdakwa dan juga sering mengirim pesan kepada Terdakwa dengan panggilan sayang dan pada saat Terdakwa bertanya bahwa “apakah kamu mau jadi pacar saya?” dan Anak Korban menjawab bahwa “saya mau jadi pacar kamu”;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban pernah meminta video porno kepada Terdakwa, Anak Korban juga pernah bilang kepada Terdakwa bahwa Anak Korban suka kepada Terdakwa karena pernah melakukan persetubuhan kepada teman Anak Korban dengan durasi waktu yang lama dan juga Terdakwa melihat adanya kontak Anak Korban di aplikasi Michat, yaitu aplikasi yang biasanya ada penawaran perempuan panggilan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa itu bukan akun Michatnya mungkin teman Anak Korban yang pernah membuat akun Michat Anak Korban serta juga foto akun Michat tersebut bukan foto diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mobil pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIT di tempat jualan nasi kuning depan jalan umum yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Anak Korban datang ke tempat nasi kuning bersama dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Anak Korban naik ke dalam mobil sendirian tidak dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke penginapan setelah menjemput Anak Korban, Terdakwa singgah di toko untuk membeli rokok dan minuman terlebih dahulu;
- Bahwa setelah membeli rokok dan minuman Terdakwa mengajak Anak Korban ke Penginapan tetapi Anak Korban menjawab bahwa “saya sedang datang bulan” tetapi Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke Penginapan setelah membeli rokok dan minuman;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Terdakwa pun mengetuk pintu rumah pemilik Penginapan tersebut yaitu saudara Amalia Mahtelu dan Terdakwa diarahkan ke Penginapan dan dilayani oleh 2 (dua) orang yaitu saudara Marsyanda Booy dan saudara Siti Aisa Booy untuk melakukan pendaftaran masuk dengan mengisi buku tamu serta membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) malam dan Terdakwa pun diberikan kunci kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa diantar di depan pintu kamar nomor 5 (lima) oleh saudara Marsyanda Booy dan saudara Siti Aisa Booy;
- Bahwa saudara Marsyanda Booy dan saudara Siti Aisa Booy pergi kembali ke rumah saudara Amalia Mahtelu setelah mereka mengantarkan Terdakwa ke kamar nomor 5 (lima) tetapi saudara Marsyanda Booy balik ke depan pintu kamar nomor 5 (lima) untuk mengantarkan 1 (satu) lembar handuk ke Terdakwa dan setelah itu saudara Marsyanda Booy kembali ke rumah saudara Amalia Mahtelu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapapun pada saat Terdakwa memasukkan Anak Korban ke dalam kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor 5 (lima), Anak Korban menyuruh Terdakwa mematikan lampu kamar tidur dan setelah Terdakwa mematikan lampu kamar tidur Terdakwa pun mandi di kamar mandi dan setelah mandi Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan hanya memakai handuk dan langsung merayu Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, menghisap susu Anak Korban, mencium pipi Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak berpakaian lagi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membuka semua pakaiannya sendiri pada saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena pada saat Terdakwa mau membuka pakaiannya, Anak Korban bilang kepada Terdakwa bahwa "tidak usah, saya yang membukanya sendiri";
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban dan diluar alat kelamin Anak Korban pada saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak dua kali pada saat itu. Setelah melakukan persetubuhan dan mengeluarkan sperma pertama kali, beberapa menit kemudian Terdakwa pun melakukan persetubuhan kepada Anak Korban lagi dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa Keluarga Anak Korban datang mengetuk pintu kamar nomor 5 (lima) setelah beberapa menit Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kali kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar keluarga Anak Korban mengetuk pintu kamar nomor 5 (lima), Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai pakaian dan pada saat Anak Korban telah berpakaian lengkap, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke bawah kasur untuk bersembunyi dan Terdakwa pun langsung membuka pintu;
- Bahwa pada saat membuka pintu kamar Terdakwa hanya memakai celana pendek dan tidak memakai atasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu kamar keluarga Anak Korban bertanya keberadaan Anak Korban dan Terdakwa pun menjawab Terdakwa tidak tahu dan pada saat Terdakwa mau melarikan diri mereka memukul Terdakwa berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberitahukan keberadaan Anak Korban kepada keluarga Anak Korban karena Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kepada Anak Korban sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa beristirahat beberapa menit dan Terdakwa pun melakukan persetubuhan kedua kalinya sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) menit lagi kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru setelah pingsan beberapa menit di dekat Penginapan tersebut. Terdakwa kembali ke mobil Terdakwa untuk mengambil telepon genggam Terdakwa yang kebetulan kunci mobil berada dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil telepon genggam di dalam mobil Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama saudari Emiyati Mamulati bahwa "saya membuat masalah besar, yaitu saya membawa perempuan di Penginapan dan saya digerebek oleh keluarga perempuan tersebut, saya dipukul dan saya melarikan diri" dan kemudian Terdakwa naik kapal ferry keesokan harinya ke Namrole. Setelah sampai ke Namrole, kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai untuk membawa Anak Korban ke Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inker73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban pada saat Terdakwa pergi bersama Anak Korban di Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana, 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE adalah milik Terdakwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa adalah germo Namlea kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebelum Terdakwa menjemput Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan video porno ke Anak Korban karena Anak Korban memintanya;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Emiyati Mamulati**, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan memiliki seorang anak yang sekarang sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Saksi dan juga tidak pernah membuat masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak di bawah umur sejak Terdakwa belum ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pertama pada saat Terdakwa di Namlea menelepon Saksi dan pada saat Terdakwa di Namrole juga menelepon Saksi mengatakan bahwa "saya membuat masalah besar, yaitu saya membawa perempuan di Penginapan dan saya digerebek oleh keluarga perempuan tersebut, saya dipukul dan saya melarikan diri";
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil travel atau rental yang biasanya mengantarkan penumpang dari Namlea ke Namrole dan sebaliknya dan sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di SPBU Desa Lala;
- Bahwa mobil yang mengantarkan Anak Korban ke Penginapan Homestay yang beralamat di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru adalah milik Saksi, yang Saksi beli dari paman tetapi Saksi baru membayar 75% (tujuh puluh lima) persen kepada paman dan Saksi juga mengambil kredit di Bank untuk membayar mobil tersebut dan sampai sekarang juga belum lunas;
- Bahwa pendapatan Saksi tiap bulan dari sisa gaji yaitu sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Saksi masih menyewa kamar kosan di Namrole;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah dan bertemu dengan Ayah kandung Anak Korban dan meminta maaf atas nama Terdakwa dan Ayah kandung Anak Korban menerima maaf Saksi tetapi proses hukum harus tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti bahwa keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mobil di paman sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta) rupiah dan Saksi baru bayar sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa BPKB mobil yang diajukan sebagai bukti surat masih dikuasai oleh saudara Nasir Mamulati, Saksi hanya pinjam dari saudara Nasir Mamulati untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE adalah mobil milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana dan 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE sekarang disita oleh pihak berwenang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu akun Instagram Terdakwa yang bernama "Pawang Namlea";
- Bahwa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan dan 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE dikembalikan kepada Saksi agar Saksi bisa menafkahi anak Saksi pada saat ini Saksi hanya menerima gaji bersih sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 43750/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Vanesya Aftila Tanamal lahir pada tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Delapan;
2. Surat Hasil Visum et Repertum atas nama korban VANESYA AFTILA TANAMAL dengan Nomor : 043.71 / VER / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh dr. AISYAH TRISTANIA;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8104014307830005 atas nama Emiyati Mamulati;
2. Fotokopi BPKB mobil atas nama Nasir Mamulati;
3. Fotokopi STNK mobil atas nama Nasir Mamulati dengan nomor registrasi DE 616 AE;
4. Fotokopi Pajak mobil atas nama Nasir Mamulati dengan nomor registrasi DE 616 AE;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil atas nama Nasir Mamulati dan Emiyati Mamulati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli;
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inke-r73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana;
3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink;
4. 1 (satu) Buah Buku Tamu Penginapan Home Stay, Berwarna Biru Terdapat Tulisan Kiky Pada Depan Buku;
5. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989;
6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana;
7. 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP;
8. 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Vanesya Aftila Tanamal alias Aftila alias Tila (Anak Korban) mengenal Saiful Syukur Bintara alias Ipul (Terdakwa) yaitu sekitar akhir bulan Mei 2022, yang mana pelaku memposting video dari tangkapan layar dari status video teman Anak Korban yang bernama Puput dimana Anak Korban mengirimkan video anak Korban yang mengalami mens (datang bulan) ke saudari Puput melalui aplikasi chating Whatsapp, kemudian video tersebut diupload oleh saudari Puput di status Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa melihat video tersebut dan merekam video tersebut melalui aplikasi perekam video melalui tangkapan layar yang kemudian video tersebut di Posting oleh Terdakwa di story aplikasi Instagram miliknya yang bernama Pawang Namlea;
- Bahwa awalnya Anak Korban diberitahukan oleh teman Anak Korban yang bernama Firda bahwa ada video datang bulan Anak Korban yang diupload oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban menchat Terdakwa di Instagram untuk menghapus video tersebut dan Terdakwa membalas "iya nanti saya hapus" dan tidak lama berselang Terdakwa menghapus video tersebut di story Instagram miliknya tetapi beberapa lama kemudian Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting video datang bulan Anak Korban lagi di status Whatsapp miliknya dan teman Anak Korban yang bernama Baya melihat video tersebut dan memberitahukan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminta nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa di Baya, setelah itu Anak Korban langsung menchat Terdakwa melalui Whatsapp agar Terdakwa segera menghapus video datang bulan Anak Korban di status Whatsapp miliknya;

- Bahwa Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIT dimana Terdakwa mengajak dan mentraktir Anak Korban pergi makan malam setelah jam sholat magrib pada hari itu juga dan setelah jam sholat magrib Anak Korban pun menchat Terdakwa bahwa “jadi atau tidak kita pergi makan?” dan Terdakwa pun menjawab “jadi” kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam sekitar pukul 19.00 WIT di tempat nasi kuning depan bengkel yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa kemudian melajukan mobilnya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun ke sebuah warung untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam mobilnya dan meminta Anak Korban bersetubuh dengannya;
- Bahwa mendengar hal tersebut awalnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa dengan mengatakan “saya sedang dapat mens (datang bulan)” namun kemudian Terdakwa melakukan bujuk rayu sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tidak jadi membawa dan mentraktir Anak Korban pergi makan, akan tetapi Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Penginapan Home Stay di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana hal ini memang sudah diniatkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di Penginapan kemudian Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar;
- Bahwa di dalam kamar Anak Korban menyuruh Terdakwa mematikan lampu kamar tidur dan setelah Terdakwa mematikan lampu kamar tidur Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



pun mandi di kamar mandi dan setelah mandi Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan hanya memakai handuk dan langsung merayu Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, mencium pipi Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban membuka baju, baju dalam, celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga telanjang bulat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkannya secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan di atas tempat tidur;
- Bahwa beristirahat beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menghisap payudara Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkannya secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa mendengar ibu kandung Anak Korban yang bernama Monita Kao alias Monit mengetuk pintu kamar berulang kali;
- Bahwa setelah mendengar ibu kandung Anak Korban mengetuk pintu kamar, Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai pakaian dan pada saat Anak Korban telah berpakaian lengkap, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke bawah kasur untuk bersembunyi dan Terdakwa pun langsung membuka pintu;
- Bahwa pada saat membuka pintu kamar Terdakwa hanya memakai celana pendek dan tidak memakai atasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu kamar keluarga Anak Korban bertanya keberadaan Anak Korban dan Terdakwa pun menjawab Terdakwa tidak tahu dan setelahnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian kasur kamar nomor 5 diangkat oleh paman Anak Korban Firman Masiri dan Anak Korban pun ditemukan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa ternyata saat Anak Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa di tempat nasi kuning depan bengkel yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru paman Anak Korban Firman Masiri melihatnya dan langsung menyampaikan hal tersebut ke ibu kandung Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga Ibu kandung Anak Korban Monita Kao alias Monit, Ayah kandung Anak Korban Ridwan Hary Tanamal, paman Anak Korban Firman Masiri alias Firman, Ayah tiri Anak Korban Muhamad Ikbil Manatar dan Ibu tiri Anak Korban Tarsina karena khawatir pergi mencari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak hamil setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban juga pernah mengecek memakai tespack kehamilan dan hasilnya satu garis atau tidak hamil tetapi sampai dengan sekarang Anak Korban belum lagi mendapatkan datang bulan;
- Bahwa bentuk rayuan Terdakwa kepada Anak Korban sampai Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban dengan kata-kata “adik paling menarik”, “paling manis” serta Terdakwa sering memanggil Anak Korban dengan sebutan “Bebs” dan Anak Korban juga sering memanggil Terdakwa dengan sebutan “Bebs”;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada orang tua pada saat ingin pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan ingin memberikan uang, barang, atau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43750/ISTIMEWA/CS-KB/2013, Anak Korban lahir tanggal 10 Desember 2008 sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat disetubuhi Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 043.71/VER/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Aisyah Tristania atas nama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban) dengan kesimpulan robekan selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi. Pemeriksaan fisik, tidak didapatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Saiful Syukur Bintara alias Ipul;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-28/BURU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 261 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 209 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooze Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan” halaman 114 menjelaskan bahwa Bammelen – van Hatum pernah berpendapat: “*Met noyon – Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleeselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende*”. Artinya: Saya sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Vanesya Aftila Tanamal alias Aftila alias Tila (Anak Korban) mengenal Saiful Syukur Bintara alias Ipul (Terdakwa) yaitu sekitar akhir bulan Mei 2022, yang mana pelaku memposting video dari tangkapan layar dari status video teman Anak Korban yang bernama Puput dimana Anak Korban mengirimkan video anak Korban yang mengalami mens



(datang bulan) ke saudari Puput melalui aplikasi chating Whatsapp, kemudian video tersebut diupload oleh saudari Puput di status Whatsapp miliknya kemudian Terdakwa melihat video tersebut dan merekam video tersebut melalui aplikasi perekam video melalui tangkapan layar yang kemudian video tersebut di Posting oleh Terdakwa di story aplikasi Instagram miliknya yang bernama Pawang Namlea;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban diberitahukan oleh teman Anak Korban yang bernama Firda bahwa ada video datang bulan Anak Korban yang diupload oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban menchat Terdakwa di Instagram untuk menghapus video tersebut dan Terdakwa membalas “iya nanti saya hapus” dan tidak lama berselang Terdakwa menghapus video tersebut di story Instagram miliknya tetapi beberapa lama kemudian Terdakwa memposting video datang bulan Anak Korban lagi di status Whatsapp miliknya dan teman Anak Korban yang bernama Baya melihat video tersebut dan memberitahukan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminta nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa di saudari Baya, setelah itu Anak Korban langsung menchat Terdakwa melalui Whatsapp agar Terdakwa segera menghapus video datang bulan Anak Korban di status Whatsapp miliknya;

Menimbang, bahwa Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIT dimana Terdakwa mengajak dan mentraktir Anak Korban pergi makan malam setelah jam sholat magrib pada hari itu juga dan setelah jam sholat magrib Anak Korban pun menchat Terdakwa bahwa “jadi atau tidak kita pergi makan?” dan Terdakwa pun menjawab “jadi” kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam sekitar pukul 19.00 WIT di tempat nasi kuning depan bengkel yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa kemudian melajukan mobilnya pergi dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun ke sebuah warung untuk membeli rokok dan minuman. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam mobilnya dan meminta Anak Korban bersetubuh dengannya. Mendengar hal tersebut awalnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa dengan mengatakan “saya sedang dapat mens (datang bulan)” namun kemudian Terdakwa melakukan bujuk rayu sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi Terdakwa;



Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa tidak jadi membawa dan mentraktir Anak Korban pergi makan, akan tetapi Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Penginapan Home Stay di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana hal ini memang sudah diniatkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Penginapan kemudian Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Bahwa di dalam kamar Anak Korban menyuruh Terdakwa mematikan lampu kamar tidur dan setelah Terdakwa mematikan lampu kamar tidur Terdakwa pun mandi di kamar mandi dan setelah mandi Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan hanya memakai handuk dan langsung merayu Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka baju, baju dalam, celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa beristirahat beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menghisap payudara Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkannya secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa mendengar Ibu kandung Anak Korban yang bernama Monita Kao alias Monit mengetuk pintu kamar berulang kali. Setelah mendengar ibu kandung Anak Korban mengetuk pintu kamar, Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai pakaian dan pada saat Anak Korban telah berpakaian lengkap, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke bawah kasur untuk bersembunyi dan Terdakwa pun langsung membuka pintu. Pada saat Terdakwa membuka pintu kamar keluarga Anak Korban bertanya keberadaan Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menjawab Terdakwa tidak tahu dan setelahnya Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian kasur kamar nomor 5 diangkat oleh paman Anak Korban Firman Masiri dan Anak Korban pun ditemukan oleh keluarga Anak Korban. Ternyata saat Anak Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa di tempat nasi kuning depan bengkel yang berlokasi di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru paman Anak Korban Firman Masiri melihatnya dan langsung menyampaikan hal tersebut ke ibu kandung Anak Korban sehingga Ibu kandung Anak Korban Monita Kao alias Monit, Ayah kandung Anak Korban Ridwan Hary Tanamal, paman Anak Korban Firman Masiri alias Firman, Ayah tiri Anak Korban Muhamad Ikbil Manatar dan Ibu tiri Anak Korban Tarsina karena khawatir pergi mencari Anak Korban;

Menimbang, bahwa bentuk rayuan Terdakwa kepada Anak Korban sampai Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban dengan kata-kata “adik paling menarik”, “paling manis” serta Terdakwa sering memanggil Anak Korban dengan sebutan “Bebs” dan Anak Korban juga sering memanggil Terdakwa dengan sebutan “Bebs”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43750/ISTIMEWA/CS-KB/2013, Anak Korban lahir tanggal 10 Desember 2008 sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat disetubuhi Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2022 dan oleh karena itu masih termasuk ke dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 043.71/VER/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Aisyah Tristania atas nama Vanesya Aftila Tanamal (Anak Korban) dengan kesimpulan robekan selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi. Pemeriksaan fisik, tidak didapatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 WIT di dalam kamar nomor 5 (lima) penginapan Home Stay tepatnya di Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada saat Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan cara bujuk rayu yaitu dengan kata-kata “adik paling menarik”, “paling manis”, serta Terdakwa sering memanggil Anak Korban dengan sebutan “Bebs” dan dengan menjemputnya menggunakan mobil, memintanya untuk bersetubuh, dan membawanya ke

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



dalam kamar penginapan, yang mana juga diakui oleh Terdakwa bahwa ia telah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebelum Terdakwa menjemput Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi bersedia disetubuhi oleh Terdakwa adalah memenuhi sub unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka terhadap diri Terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli;
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inke-r73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana;
3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink; yang telah disita dari Vanesya Aftila Tanamal alias Aftila alias Tila (Anak Korban), maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku Tamu Penginapan Home Stay, Berwarna Biru Terdapat Tulisan Kiky Pada Depan Buku; yang telah disita dari Amalia Mahtelu alias Ibu Ama, maka dikembalikan kepada Amalia Mahtelu alias Ibu Ama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scoth Established 1989;
2. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana;
3. 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP;
4. 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE;

yang telah disita dari Saiful Syukur Bintara alias Ipul (Terdakwa), maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikah dan masih memiliki seorang istri ketika melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Syukur Bintara alias Ipul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Berwarna Kuning Merk Yoli;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Pada Saku Kanan Depan Celana Terdapat Tulisan Shion Denim 75 Dan Denim, Pada Saku Kanan Bagian Belakang Celana Terdapat Tulisan Inke-r73 Dan Juga Terdapat Sobekan Pada Depan Celana;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Pink;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Buah Buku Tamu Penginapan Home Stay, Berwarna Biru Terdapat Tulisan Kiky Pada Depan Buku;
Dikembalikan kepada Amalia Mahtelu alias Ibu Ama;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Coklat, Bermerk Scotch Established 1989;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam, Terdapat Tulisan Adidas Pada Celana;
- 1 (satu) Lembar Kaos Kerah Lengan Pendek Berwarna Pink, Bermerk GAP;
- 1 (satu) Unit Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi DE 616 AE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dwiana Martanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.